

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Perseroan") Jakarta, 9 Juli 2020	RULES & PROCEDURES ANNUAL GENERAL MEETING & SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Company") Jakarta, July 9, 2020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	Annual General Meeting of Shareholders & Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held in Indonesian.
Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan <i>social</i> dan <i>physical distancing</i> .	As a preventive measure for COVID-19 Spread, the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting social and physical distancing.
Selama Rapat diselenggarakan, peserta Rapat tidak diperkenankan untuk saling berbincang dan/atau menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.	During the meeting, participants are not permitted to talk to each other and/or use mobile phones or other electronic devices in the meeting room and/or around the meeting room which can disrupt the meeting.
Pendaftaran (registrasi) untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan berakhir 30 (tiga) puluh menit sebelum pelaksanaan Rapat yaitu Pukul 09.30 WIB. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah waktu registrasi berakhir tidak dapat diperhitungkan kehadiran mereka dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat, dengan demikian tidak dapat mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara dalam Rapat.	Registration to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will end 30 (thirty) minutes before the Meeting, which is 09.30 WIB. Shareholders or their proxies who attend/enter the meeting room after the registration time expires cannot be counted in their attendance in determining the quorum for attendance of the Meeting, thus unable to ask questions and vote at the Meeting.
Yang Berhak Hadir dalam Rapat adalah: 1. Pemegang Saham Perseroan yang sah yang	Shareholders who are eligible to attend the Meeting are as follows:

<p>namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.</p> <p>2. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa, baik surat kuasa elektronik maupun konvensional.</p> <p>3. Pemberian kuasa kepada Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak dapat dihitung dalam setiap pemungutan suara.</p>	<p>1. Legitimate Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and in the Register of Account Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on June 15, 2020 at 16:00 WIB.</p> <p>2. The Company's Shareholders can be represented at the Meeting by other Shareholders or by others based on Power of Attorney, both electronic and conventional power of attorney.</p> <p>3. The granting of power of attorney to Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company cannot be counted in every vote.</p>
<p>Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang terkait dengan mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam pemanggilan untuk Rapat. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh pada website Perseroan https://solusibangunindonesia.com atau situs eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/egken/ sejak tanggal 16 Juni 2020.</p>	<p>All that can be discussed and decided at the Meeting are only matters that are related to the agenda of the Meeting as contained in the summons for the Meeting. Materials related to the Meeting agenda can be obtained on the Company's website https://solusibangunindonesia.com or eASY.KSEI website https://easy.ksei.co.id/egken/ since June 16, 2020.</p>
<p>Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:</p> <p>1. Untuk seluruh mata acara Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>2. Untuk mata acara Pertama Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah</p>	<p>Quorum of Attendance and Meeting Decisions:</p> <p>1. For all Agenda of the Meeting at the Annual General Meeting of Shareholders, the attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, are valid if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights.</p> <p>2. For the First agenda item at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (1) of the Company's</p>

<p>apabila dihadiri sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>3. Untuk Mata Acara Kedua Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p>	<p>Articles of Association, are valid if attended by at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights.</p> <p>3. For the Second Agenda of the Meeting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, are valid if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights.</p>
<p>Pimpinan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya. 3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat. 	<p>Chairperson of the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In accordance with Article 14 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, the proceedings of the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. 2. The Chairperson of the Meeting has the right to take steps deemed necessary so that the Meeting runs orderly, smoothly and achieves its objectives. 3. The Chairperson of the Meeting has the right to request that everyone who participates in the Meeting, prove his authority to attend the Meeting.
<p>Prosedur Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara (agenda) Rapat yang akan dibatasi selama 10 (sepuluh) menit. b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya 	<p>Meeting Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opportunity to ask questions and/or express opinions: <ul style="list-style-type: none"> a. In each agenda item, the Chairperson of the Meeting gives the opportunity to shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. For one agenda item, there will only be one stage for asking and/or giving opinions regarding the agenda (agenda) of the Meeting which will be limited to 10 (ten) minutes. b. Questions can only be asked by the Shareholders or their legal proxies at

<p>yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.</p> <p>c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya dan selanjutnya menyerahkan Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi kepada petugas yang ditunjuk.</p> <p>d. Setelah seluruh Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi terkumpul, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi Pertanyaan atau Pendapat yang ada.</p> <p>e. Setelah semua Pertanyaan dan/atau Pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.</p> <p>2. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:</p> <p>a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik.</p> <p>a. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di https://akses.ksei.co.id/ selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.</p>	<p>the specified time, i.e. after the completion of the Meeting's agenda presentation and before the vote.</p> <p>c. The Company's Shareholders or their authorized proxies who wish to ask questions and/or express their opinions, are asked to raise their hands and fill in the Question & Opinion Sheet provided by stating the name, number of shares owned or represented and the question and then submitting the Question & Opinion Sheet has been filled in to the appointed officer.</p> <p>d. After all completed Question & Opinion Sheets have been collected, the Chairperson of the Meeting will invite the Directors or Company officials/supporting professions appointed by the Directors to answer or respond to existing Questions or Opinions.</p> <p>e. After all Questions and/or Opinions for an agenda are responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision making.</p> <p>2. Voting Procedures for Making Decisions:</p> <p>b. Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the Shareholders and / or by their attorney who is physically present.</p> <p>c. Furthermore, the number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI through the link at https://akses.ksei.co.id/ then will be reported by the Notary Public.</p>
---	---

<p>b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>d. Each share gives the holder the right to issue 1 (one) vote. If one Shareholder or his authorized attorney owns or represents more than 1 (one) share, then the relevant shareholder or proxy is requested to cast only one vote that covers the entire number of votes owned or represented.</p> <p>In accordance with Article 15 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, Shareholders with voting rights who are present at the Meeting but do not vote (abstain) are considered to issue the same votes as the majority vote of the shareholders who vote.</p>
<p>CATATAN PENTING:</p> <p>Dengan memperhatikan pembatasan sosial berskala besar yang diatur oleh pemerintah, termasuk seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, maka Perseroan memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa dengan merujuk pada ketentuan nomor 2 dan 3 di bawah ini. Surat Kuasa dengan form: formulir surat kuasa mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 10:00WIB melalui email ke alamat email Corpsec.sbi@sig.id 	<p>IMPORTANT NOTES:</p> <p>By taking into account the large-scale social restrictions set by the government, including all provisions of the Financial Services Authority related to the Covid-19 virus pandemic, the Company deems it necessary to regulate the technical implementation of the Meeting, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Company strongly urges Shareholders to authorize their presence through the granting of power of attorney by referring to provisions number 2 and 3 below. Power of Attorney with form: the power of attorney form includes voting and questions on each agenda item. A scanned copy of the Power of Attorney completed and signed by the Shareholders together with supporting documents will be submitted to the Company no later than July 7, 2020 at 10:00WIB via email to the Corpsec.sbi@sig.id and DM@datindo.com email addresses. The original power of

<p>dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 6 Juli 2020.</p>	<p>attorney must be submitted directly or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 attn. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which is July 6, 2020.</p>
<p>3. E-Proxy melalui eASY.KSEI: suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan, yaitu https://solusibangunindonesia.com/. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 8 Juli 2020.</p>	<p>3. E-Proxy through eASY.KSEI: a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the recipients of independent powers appointed by the Company can be obtained through the Company's website, namely https://solusibangunindonesia.com/. The granting of this power of attorney is made no later than 1 (one) working day prior to the date of the convening of the Meeting on July 8, 2020.</p>
<p>4. Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham diimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.</p>	<p>4. In connection with the call of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, the Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting's implementation while taking into account applicable laws and regulations. Shareholders are urged to authorize the Company's Registrar, namely PT Datindo Entrycom.</p>
<p>5. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui sistem eASY.KSEI dan melalui BAE sebagaimana</p>	<p>5. Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda of the Meeting through the eASY.KSEI system and through the BAE as</p>

dijelaskan di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa serta dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat.	explained above, and the questions will be submitted at the Meeting by the Power of Attorney and recorded in the minutes of the Meeting Minutes drawn up by the Notary. The answers to these questions will be submitted by the Company via email to Shareholders no later than 3 (three) days after the Meeting.
---	---